

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 6

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 1995

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8A/PD/1972 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 32/PD/1997;
- b. Bahwa memperhatikan Peraturan Daerah termaksud butir a diatas saat ini belum dapat menjangkau perkembangan perkotaan dewasa ini, maka untuk itu dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah termaksud;
- c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stb 1926 Nomor 226 jo Stb 1940 Nomor 450);
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1994 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
21. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1977 tentang perubahan ke II kali Bouwverordering van Bandung (Peraturan Pembangunan Bandung);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman pidana;
23. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991-2001;
25. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995 - 1998/1999;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemindahan Kendaraan di Jalan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Perusahaan Daerah Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selanjutnya disebut RT/RW;
- g. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di Wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
- h. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
- i. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa;
- j. Pemakai persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha;
- k. Sampah adalah setiap bentuk barang padat yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi ;
- l. Limbah adalah bentuk barang padat, cair dan gas yang dibuang atau timbul dari satu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi;
- m. Wadah Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah;
- n. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sampah yang ditunjuk Pemerintah Daerah setiap Kelurahan/Desa;
- o. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah pembuangan sampah yang disediakan Pemerintah Daerah;
- p. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara;
- q. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- r. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki;

- s. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Stasiun Kereta Api, Terminal Bandar Udara, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, Lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum;
- t. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air;
- u. Jaringan Tercampur adalah saluran yang berupa-pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air kotor dan air hujan;
- v. Jaringan Terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor;
- w. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya;
- x. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis;
- y. Jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan Sampah dari tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir;
- z. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas jasa penyelenggaraan dan pelayanan pembuangan air kotor seluruh wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;

BAB II

KETERTIBAN

Pasal 2

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penggunaan Jalan;
- b. Pendirian bangunan;
- c. Kegiatan usaha dan atau dagang;
- d. Fasilitas umum;
- e. Fasilitas sosial;
- f. Gelandangan, pengemis dan tuna susila.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang :
- a. Mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu lintas umum;
 - b. Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin;
 - c. Berusaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu;
 - d. Mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan untuk itu;
 - e. Untuk mempergunakan fasilitas sosial untuk kegiatan yang tidak diperuntukan untuk itu;
 - f. Menggelandang/mengemis di tempat dan dimuka umum;
 - g. Melakukan perbuatan asusila/cabul;
 - h. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup-penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
 - i. Memasukan racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang mengalir ataupun tidak;
 - j. Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
 - k. Memelihara, menempatkan kerambah-kerambah ikan di saluran air dan sungai;
 - l. Bermain panah, ketapel, layangan, menyumpit, menembak dengan senapan, melepar batu dan benda-benda di jalan;
 - m. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - n. Mengotori/merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
 - o. Membiarkan hewan berkeliaran ditempat umum;
 - p. Menebang dan atau memangkas pohon pelindung;
 - q. Membiarkan pohon-pohon, semak-semak, pagar- pagar hidup, mendirikan pagar tembok atau pagar- pagar lainnya yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter diatas permukaan persil yang dapat menghalangi pemandangan umum sepanjang jalan dan pada persil-persil yang terletak antara jalan pada garis sempadan muka rumah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

KEBERSIHAN

Pasal 5

Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah, dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum bertanggung jawab atas kebersihan.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, penyepuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungan;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi :

- a. Pewadahan dan atau pemilahan;
- b. Penyapuan dan pengumpulan;
- c. Pemindahan;
- d. Pengolahan antara;
- e. Pengangkutan;
- f. Pengolahan akhir;

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Penyapuan Jalan Utama;
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. Pengorbanan dan pemanfaatan sampah.

- (2) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya jasa kebersihan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kebersihan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor dan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum memberikan izin penyambungan jaringan air kotor persil ke jaringan air kotor;
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.

Pasal 12

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia, maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan Tata Cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tanki septik yang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

- (1) Setiap pemakai persil diwajibkan menyediakan wadah sampah berupa karung/kantong plastik dan memasukan sampah kedalamnya guna memudahkan pengangkutan;
- (2) Setiap pedagang yang menjajahkan dagangannya baik dengan cara dijajing, didorong, dipikul maupun yang menetap diwajibkan menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai suatu kompleks perumahan, perkantoran, pasar, industri, pusat perbelanjaan, tempat pelayanan umum, dan bangunan yang sejenis diwajibkan menyediakan lokasi dan wadah sampah komunal serta memelihara kebersihannya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang membuang bekas perabotan, berangkal dan atau sisa bangunan, tebangannya dan atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada Perusahaan Daerah Kebersihan atau membuangnya langsung ke TPA.
- (2) Untuk pelayanan jasa dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya jasa pelayanan.

Pasal 15

Setiap Kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi wadah sampah/kotoran.

Pasal 16

Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prsarana dan sarana pengolahan limbah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah diluar Perusahaan Daerah Kebersihan wajib memiliki ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang :
 - a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya.
 - b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang telah disediakan.
 - c. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau lain-lain yang membahayakan kecuali pada wadah/tempat sampah yang disediakan khusus untuk itu atau dikelola secara khusus.
 - d. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan.
 - e. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar dipekarangan atau membuangnya disaluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV
KEINDAHAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan keindahan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk terciptanya keindahan lingkungan di Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan peranserta masyarakat.

Pasal 21

Untuk terciptanya Keindahan sebagaimana dimaksud pasal 18 peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya termasuk taman bunga, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan, saluran dan lingkungan sekitarnya;
- b. Kewajiban mengapur atau melabur dan mengecat kembali dengan baik bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas;
- c. Menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya;

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas keindahan.
- (2) Keindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi persil, bangunan, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang :
 - a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pada pasal 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 dan 24 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Jika pemakai persil adalah suatu Badan Hukum atau Perkumpulan, ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat 1 pasal ini, dijatuhkan kepada Pengurusan Badan atau Perkumpulan tersebut.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak ada terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 32/PD/1977 tentang Perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 juli 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.


ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan
Nomor : 188.342/Sk.105-Huk/96
Tanggal : 23 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 6
Tahun : 1996
Tanggal : 30 Januari 1996
Seri : D



H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 188.342/SK.105-Huk/96

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 1995 TENTANG KETERTIBAN DAN KEINDAHAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 September 1995 Nomor 1888.342/2348-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung .
- Menimbang** : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (L.N. Tahun 1957 Nomor57);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, T.L.N. Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-unadang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

7. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (L.N. Tahun 1992 Nomor 115, TLN. Nomor 3501);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :
1. Setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.
 2. Dalam Judul BAB VI kata “PERALIHAN DAN” dihapuskan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintah di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II di Bandung.